



P U T U S A N

NOMOR : 187/PID.B/2014/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : LINA MARNI Als. LINA Binti PUTIAH ;-----
Tempat lahir : Pekanbaru ;-----
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/8 Juni 1974 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Bogor No.2, RT. 02/RW. 02, Kelurahan

Tangkerang Selatan, Kec.Bukit Raya Kota

Pekanbaru ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Agustus 2014 No.187/PID.B/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dalam tingkat
banding;-----

- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-108/PEKAN/ 03/2014 tanggal 19 Maret 2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa LINA MARNI ALS LINA Binti PUTIAH pada hari Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2013 sekira pukul 19.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di jalan Harapan Raya (depan TK Batrai R) Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan penganiayaan terhadap saksi Nelly Kesuma Bakwar als Nelly, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melihat saksi Nelly Kesuma dan saksi Moris Efendi dengan menggunakan sepeda motor melintas di jalan Surabaya menuju jalan Harapan Raya lalu terdakwa berteriak kepada saksi Nelly Kesuma dengan mengatakan : oi baruak? selanjutnya saksi Nelly menjawab : lonte kau, selanjutnya terdakwa langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nelly Kesuma dan saksi Moris Efendi dengan menggunakan sepeda motor tepat di depan TK Batrai R sepeda motor yang yang dikendarai oleh saksi Nelly Kesuma dan saksi Moris Efendi berhenti lalu terdakwa juga berhenti kemudian terdakwa menghampiri saksi Nelly kesuma dan menampar wajah saksi Nelly kesuma sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai bagian mulut, hidung dan mata saksi Nelly Kesuma, akibat perbuatan terdakwa bibir atas saksi Nelly kesuma mengalami luka berdarah, hidung terasa sakit dan mengeluarkan darah serta bagian leher sebelah kiri mengalami memar kemerahan sesuai dengan visum et Repertum No.VER/9717/VIII/2013/RS.BHY tanggal 29 Agustus 2013 atas nama Nelly Kesuma Bakwar yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TK.IV Pekanbaru yang ditanda tangani oleh dr.Ratna Astri Andhini mengetahui Dokter Spesialis Forensik DR.dr.Dedi Afandi, DFM,SpF dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum et Repertum berusia empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet berwarna kemerahan pada bibir kanan atas bagian dalam, luka memar berwarna kemerahan pada leher bagian depan, leher sebelah kanan, dan leher sebelah kiri dan bengkak sewarna kulit pada hidung sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana. -----

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-108/

Pekan/ 03/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa LINA MARNI Als. LINA Binti PUTIAH bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai jilbab warna hitam dengan kondisi robek di bagian depan. Dikembalikan kepada saksi Nelly Kesuma.-----

Hal. 3 dari 7 hal. Put.No.187/Pid.B/2014/PT.PBR.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/PID.B/ 2013/ PN.PBR tanggal 24 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa LINA MARNI Als. LINA Binti PUTIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga.) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
1 (satu) helai jilbab warna hitam dengan kondisi robek pada bagian depan, dikembalikan kepada saksi Nelly Kesuma Bakwar Als. Nelly Binti Bakwar Talib ; -----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

V. Akta permintaan banding No.41/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Juni 2014 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/PID.B/ 2013/ PN.PBR tanggal 24 Juni 2014, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Juni 2014 ;-----



VI. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2014 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Juli 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2014 ;-----

VII. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 8 Juli 2014 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2014 ;-----

VIII. Surat Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 4 Juli 2014 Nomor: W4-U1/5593/HN/01.10/VII/2014 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/PID.B/ 2013/ PN.PBR tanggal 24 Juni 2014, yang dimintakan Banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 24 Juni 2014, maka Permintaan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981; -----

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang

Hal. 5 dari 7 hal. Put.No.187/Pid.B/2014/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa serta membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/PID.B/ 2013/ PN.PBR tanggal 24 Juni 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan alasan sebagai berikut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya keberatan karena penjatuhan pidana badan terhadap Terdakwa masih terlalu ringan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/PID.B/ 2013/ PN.PBR tanggal 24 Juni 2014, karena Terdakwa merasa tidak bersalah dengan alasan bahwa Terdakwa difitnah dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa bersumpah DEMI ALLAH tidak ada melakukan perbuatan apapun yang dituduhkan oleh saksi korban terhadap diri Terdakwa “;-----

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa penyangkalan Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur dakwaan “



Penganiayaan

“ ;-----

2. Bahwa keterangan saksi-saksi NELLY KESUMA BAKWAR, MORIS EFENDI ALS REMON dan YUDI DARMAYANTO ALS YUDI BIN DARWIS telah pula dipertimbangkan di mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mereka saling melengkapi sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengambil kesimpulan tentang kesalahan Terdakwa dan pertimbangan serta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap wajah Nelly Kesuma Bakwar sesuai dengan Visum et Repertum No.VER/9717/VIII/2013/RS.BHY tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh dr.Ratna Astri Andhini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/PID.B/ 2013/PN.PBR tanggal 24 Juni 2014, dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Hal. 7 dari 7 hal. Put.No.187/Pid.B/2014/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/PID.B/ 2013/ PN.PBR tanggal 24 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal **9 Oktober 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **NURHAIDA BETTY ARITONANG, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **H.IMAM SU'UDI, S.H.,M.H** dan **DJUMADI,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. NUR FATMAWATY, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

1. H.IMAM SU'UDI, S.H.,M.H.
ARITONANG, S.H.,M.H.

N. BETTY



2. DJUMADI,S.H,M.H.

Panitera Pengganti;

Hj. NUR FATMAWATY,S.H.

Hal. 9 dari 7 hal. Put.No.187/Pid.B/2014/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)